



PUTUSAN

Nomor : 43 / Pid.B / 2018 / PN.Mjn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SOPYAN ALIAS PIAN BIN ALM MAKMUR ;
Tempat lahir : Manding ;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sappoan, Desa rea barat, Kecamatan

Matakal, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer Kantor Samsat Majene ;
Pendidikan : - ;
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;
- Peperpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Thahir, S.H., M.H., dan IKHSAN, S.H Advokat / Penasehat Hukum beralamat di jalan K.H. Agussalim No 4 Koppe, kelurahan Darna, kecamatan Polewali Mandar berdasarkan

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor : 2 / Pid.B / HK / V /
2018 / PN.Mjn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
dalam persidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat dan barang-bukti di
persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah
berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah
menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa **SOPYAN ALIAS PIAN BIN ALM MAKMUR** secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan"
sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1
(satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa dalam
penahanan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) Lembar STNK Motor yakni ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **RAHMUDDIN, S.Ag**, Alamat Kota Makassar,
Nopol : DD 3783 OE, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA X,
Warna : HITAM, No. Rangka : MHIJBC1159K316934, No. Mesin :
JBC1E-1294452 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **KARMILA**, Alamat Kota Makassar, Nopol :
DD 6468 IU, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA FIT, Warna :

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HITAM BIRU, No. Rangka : MH1HB11164K315688, No. Mesin : HB11E-1319363 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **YARI**, Alamat Kab. Jeneponto, Nopol : DD 2867 GH, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBE113DK597247, No. Mesin : JBE1E115-86627 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SURIYADI**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 5855 NA, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH1JF5123BK446371, No. Mesin : JF51E-2454024 beserta foto copy BPKB dan Hasil Cek Fisik Kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ASRI**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : DW 2571 BK, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : BIRU, No. Rangka : MH1JFD224EK830138, No. Mesin : JFD2E-2819625 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **TJAYADI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 5729 OK, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI SMASH, Warna : HITAM, No. Rangka : MH8BE4DFA9758112, No. Mesin : E451-ID-798341 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SYAHRUDDIN EDI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3813 AF, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI SMASH, Warna : MERAH HITAM, No. Rangka : MH8BE4DFA7J472478, No. Mesin : E451-ID-472672 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **USMAN B**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DP 3586 DE, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH1JF5122BK452095, No. Mesin : JF51E-2463354 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ABU BAKAR**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 4922 II, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : PINK HITAM, No. Rangka : MH8CF48CA9J322889, No. Mesin : F484-ID-323921 ;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an **H. AMBO INTANG**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : CW 3072 BL, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA, Warna : UNGU, No. Rangka : MH350C003DK496573, No. Mesin : 50C-496653 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **AWALUDDIN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DP 2005 AY, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : HIJAU HITAM, No. Rangka : MH8BJ41EADJ210815, No. Mesin : 3427-1D211162 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ABD. RAUF, A.MA.,PD**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 5734 NC, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : ORANGE HITAM, No. Rangka : MH1HB41107K791179, No. Mesin : HB41E-1792002 beserta foto copy KTP an JAMIL, Alamat Tandassura Kec. Limboro Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **PT. NUSANTARA SURYA SAKSI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6202 VT, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBE112CK317168, No. Mesin : JBE1E-1306066 beserta foto copy SIM C an ARDIANSAN Alamat Dusun Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ASWAR H**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : DD 6106 PU, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION, Warna : HITAM, No. Rangka : MH33C1005CK806829, No. Mesin : 3C1-806786, beserta foto copy KTP an HASANUDDIN, Alamat Jl. H. SAHARUDDIN Kel. Bala Kec. Balanipa Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **MUH. YAZID**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 3817 NO, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION, Warna :

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HITAM, No. Rangka : MH33C1005BK740522, No. Mesin : 3C1-741478, beserta foto copy SIM C an BAHRI, Alamat Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;

- 1 (satu) lembar STNK an **DG. TONO**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 2141 FQ, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : ORANGE HITAM, No. Rangka : MH1JBH11XCK149555, No. Mesin : JBH1E-1148847, beserta foto copy KTP an YUSUF, Alamat Ling. Tangnga-Tangnga Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **H. PASAMULLAH**, Alamat Kab. Pangkep, Nopol : DD 4101 EO, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH350C002CK266278, No. Mesin : 50C-266455, beserta foto copy KTP an KARNO WAHID, Alamat Dusun Parabaya Desa Lambanan Kec. Balanipa Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SAHRIL**, Alamat Kab. Enrekang, Nopol : DD 2996 PD, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1HB212X5K03610, No. Mesin : HB21E-2035942, beserta foto copy KTP an BURMAN, Alamat Ling. Barane Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SULMANKAR DRS**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 2989 XU, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1HB41196K550283, No. Mesin : HB41E-1524389, beserta foto copy SIM C an **MUSRIN**, Alamat Dusun Totolisi

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene, Surat Keterangan

Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian dan Hasil cek fisik kendaraan ;

- 1 (satu) lembar STNK an **BURHANUDDIN**, Alamat Kab. Majene, Nopol : DC 4754 EB, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : HITAM, No. Rangka : MH8CF48NABJ-215391, No. Mesin : F4A9-ID-215452, beserta foto copy BPKB ;
- 1 (satu) lembar STNK an **PARIGI DG. NASSA**, Alamat Kab. Takalar, Nopol : DD 4394 CH, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH8BE 4DUABJ-252405, No. Mesin : E470-ID-278520, beserta foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ISMAIL**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3096 JW, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO SOUL, Warna : MERAH MARON, No. Rangka : MH314D004AK956255, No. Mesin : 14D-956597 ;

➤ 8 (delapan) Lembar STNK Mobil yakni ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ALEXIA ANGRAINI GREEN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 444 AG, Jenis : MOBIL AGYA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MHKA4DA2JEJ002094, No. Mesin : 1KRA076447 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **FIQHUDDIN AMINSE**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6468 IU, Jenis : MINI BUS ISUZU PHANTER, Warna : ABU-ABU METALIK, No. Rangka : 530381, No. Mesin : 030381 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **RIJAL A. DJOHAN**, Alamat Kab. Barru, Nopol : DP 8577 BI, Jenis : MOBIL PIC UP, Warna : HITAM, No. Rangka : MHMU5TU2ECK088381, No. Mesin : 4G15-H91851 ;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an **ZULHAN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1386 MW, Jenis : MOBIL TOYOTA AVANZA, Warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MHKM1BA3JDK180692, No. Mesin : MC68832 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SAHARUDDIN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1395 AE, Jenis : MINI BUS SUZUKI ST 150 FUTURA, Warna : ABU-ABU METALIK, No. Rangka : MHYESL4156J578855, No. Mesin : G15A-IA-5743 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ALIM S**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1490 AG, Jenis : MINI BUS DAIHATSU XENIA, Warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MHKF1AA2J8K025237, No. Mesin : DN66458 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ALIMUDDIN Bin WELLANG**, Alamat Kab. Sidrap, Nopol : DD 1773 MB, Jenis : CARRY ST 100 MINI BUS, Warna : BIRU MUDA, No. Rangka : MHDESL410TJ474027, No. Mesin : F10A-ID-372923, beserta foto copy identitas biodata penduduk an JUMANG, Alamat Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman, foto copy BPKB, foto copy resi dari Jasa Raharja, Kartu pengawasan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan foto copy buku uji kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SAMSUL ALAM**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1369 KP, Jenis : SUZUKI FUTURA ST 150 MINI BUS, Warna : BIRU METALIK, No. Rangka : MHYESL4156J578493, No. Mesin : G15A-IA-577676, beserta foto copy KTP an. MANSUR, Alamat Dusun Belalang Tengah Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene, dan foto copy BPKB ;

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Motor an **DARMAWATI**, Alamat Batu Pannu Kel. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Nopol : DC 2420 LA, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA BEET, Warna : HITAM, No. Rangka : MHIJF5111AK496434, No. Mesin : JF51E-1498729 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima SPPKB (Surat Pengesahan/Perpanjangan Kendaraan Bermotor) dengan Nopol : DD 462 JK, an JOHASENG, yang ditanda tangani oleh SOPYAN pada tanggal 09 Januari 2017 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD RIDWAN.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyelasali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, tertanggal 11 April 2018, REG . PERK NO : 27 / Majene / Euh.2 / 03 / 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **SOPYAN Alias PIAN Bin Alm MAKMUR**, pada hari: Senin, tanggal 09 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2018 pukul 09.30 Wita, bertempat Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih di wilayah

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Majene, ***“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban HARTONO Bin DARNIO IMAN REJJO pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 atau sekitar pukul 09.30 Wita di Kantor Samsat Majene Ling. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Pada saat itu saksi korban hendak mengurus STNK mobil saksi korban yang sudah mau mati plat nya. Di loket pelayanan Kantor Samsat Majene saksi korban bertemu dengan petugas (polisi) Samsat Majene yaitu saksi JAJANG dan korban mengatakan kepada saksi JAJANG bahwa korban mau urus STNK mobil dan korban serahkan fotocopy STNK Mobil korban tersebut kepada saksi JAJANG dan korban bertanya berapa ongkos dan biaya pengurusannya dan saksi JAJANG mengatakan bahwa bayar saja dulu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti dibelakang kekurangannya. saksi JAJANG mengatakan kepada korban bahwa itu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan ke terdakwa Setelah itu korban langsung memberikan uang pengurusan STNK mobil tersebut kepada terdakwa dan korban mengatakan kepada saksi JAJANG untuk dibuatkan tanda bukti terima pembayaran sementara dan saksi JAJANG mengatakan tidak usah dibuatkan. Setelah itu korban diberikan resi atau tanda terima SPPKB (Surat Pengesahan/Perpanjangan Kendaraan Bermotor). Dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban paling lama 1(satu) bulan STNK Mobil korban akan diterbitkan, namun sampai sekarang tidak ada. Pada 1 April 2017 korban bertanya kepada terdakwa mengenai STNK Mobilnya. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa kurang Rp 600.000,- (enam ratus ribu) dan keesokan harinya korban ke Kantor Samsat Majene untuk membayar kekurangan uang dan uang tersebut

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berikan kepada MUH.RIDWAN (Honorer Samsat Majene) karena

- terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut titip saja kepada MUH.RIDWAN ;
- Bahwa korban MUH. IDRIS SALIM Alias DIRIS Bin Alm ABD. MUIS, korban SIDENG, korban ASDAR Bin H. IDRIS, korban MUSTAKING Alias TAKING Bin AHMAD, korban RUSDI Bin Alm H. MADDONG, korban FITRIA L, S.I.P, korban HARIANTO Alias INJIK Bin AHMAD, juga mengalami kerugian akibat terdakwa membawa kabur STNK dan BPKP serta uang pembayaran pajak kendaraan bermotor korban ;
- Bahwa total kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa berjumlah ± 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan dana pengurusan STNK yang disalahgunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **SOPYAN Alias PIAN Bin Alm MAKMUR**, pada hari: Senin, tanggal 09 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2018 pukul 09.30 Wita, bertempat Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***“Barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban HARTONO Bin DARNO IMAN REJJO pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 atau sekitar pukul 09.30 Wita di Kantor Samsat Majene Ling. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban hendak mengurus STNK mobil saksi korban yang sudah mau mati plat nya. Di loket pelayanan Kantor Samsat Majene saksi korban bertemu dengan petugas (polisi) Samsat Majene yaitu saksi JAJANG dan korban mengatakan kepada saksi JAJANG bahwa korban mau urus STNK mobil dan korban serahkan fotocopy STNK Mobil korban tersebut kepada saksi JAJANG dan korban bertanya berapa ongkos dan biaya pengurusannya dan saksi JAJANG mengatakan bahwa bayar saja dulu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti dibelakang kekurangannya. saksi JAJANG mengatakan kepada korban bahwa itu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan ke terdakwa Setelah itu korban langsung memberikan uang pengurusan STNK mobil tersebut kepada terdakwa dan korban mengatakan kepada saksi JAJANG untuk dibuatkan tanda bukti terima pembayaran sementara dan saksi JAJANG mengatakan tidak usah dibuatkan. Setelah itu korban diberikan resi atau tanda terima SPPKB (Surat Pengesahan/Perpanjangan Kendaraan Bermotor). Dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban paling lama 1(satu) bulan STNK Mobil korban akan diterbitkan, namun sampai sekarang tidak ada. Pada 1 April 2017 korban bertanya kepada terdakwa mengenai STNK Mobilnya. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa kurang Rp 600.000,- (enam ratus ribu) dan keesokan harinya korban ke Kantor Samsat Majene untuk membayar kekurangan uang dan uang tersebut korban berikan kepada MUH.RIDWAN (Honorar Samsat Majene) karena terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut titip saja kepada MUH.RIDWAN ;

- Bahwa korban MUH. IDRIS SALIM Alias DIRIS Bin Alm ABD. MUIS, korban SIDENG, korban ASDAR Bin H. IDRIS, korban MUSTAKING Alias TAKING Bin AHMAD, korban RUSDI Bin Alm H. MADDONG, korban FITRIA L, S.I.P, korban HARIANTO Alias INJIK Bin AHMAD, juga mengalami kerugian akibat terdakwa membawa kabur STNK dan BPKP serta uang pembayaran pajak kendaraan bermotor korban ;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa berjumlah ± 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan dana pengurusan STNK yang disalahgunakan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378

KUHPidana ;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa **SOPYAN Alias PIAN Bin Alm MAKMUR**, pada hari: Senin, tanggal 09 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya di bulan Januari 2018 pukul 09.30 Wita, bertempat Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, ***“Barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban **HARTONO Bin DARNO IMAN REJJO** pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017 atau sekitar pukul 09.30 Wita di Kantor Samsat Majene Ling. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene. Pada saat itu saksi korban hendak mengurus STNK mobil saksi korban yang sudah mau mati plat nya. Di loket pelayanan Kantor Samsat Majene saksi korban bertemu dengan petugas (polisi) Samsat Majene yaitu saksi **JAJANG** dan korban mengatakan kepada saksi **JAJANG** bahwa korban mau urus STNK mobil dan korban serahkan fotocopy STNK Mobil korban tersebut kepada saksi **JAJANG** dan korban bertanya berapa ongkos dan biaya pengurusannya dan saksi **JAJANG** mengatakan bahwa bayar saja dulu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nanti dibelakang kekurangannya. saksi **JAJANG** mengatakan kepada korban bahwa itu uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan ke terdakwa Setelah itu korban

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung memberikan uang pengurusan STNK mobil tersebut kepada terdakwa dan korban mengatakan kepada saksi JAJANG untuk dibuatkan tanda bukti terima pembayaran sementara dan saksi JAJANG mengatakan tidak usah dibuatkan. Setelah itu korban diberikan resi atau tanda terima SPPKB (Surat Pengesahan/Perpanjangan Kendaraan Bermotor). Dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban paling lama 1(satu) bulan STNK Mobil korban akan diterbitkan, namun sampai sekarang tidak ada. Pada 1 April 2017 korban bertanya kepada terdakwa mengenai STNK Mobilnya. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa kurang Rp 600.000,- (enam ratus ribu) dan keesokan harinya korban ke Kantor Samsat Majene untuk membayar kekurangan uang dan uang tersebut korban berikan kepada MUH.RIDWAN (Honorar Samsat Majene) karena terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut titip saja kepada MUH.RIDWAN ;
- Bahwa korban MUH. IDRIS SALIM Alias DIRIS Bin Alm ABD. MUIS, korban SIDENG, korban ASDAR Bin H. IDRIS, korban MUSTAKING Alias TAKING Bin AHMAD, korban RUSDI Bin Alm H. MADDONG, korban FITRIA L, S.I.P, korban HARIANTO Alias INJIK Bin AHMAD, juga mengalami kerugian akibat terdakwa membawa kabur STNK dan BPKP serta uang pembayaran pajak kendaraan bermotor korban ;
 - Bahwa total kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa berjumlah ± 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang merupakan dana pengurusan STNK yang disalahgunakan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 5 (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi JAJANG SUMITRA ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Kantor Samsat Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi bertugas di Kantor Samsat Majene dibagian Pendaftaran Loker I (satu) ;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Samsat majene sebagai honorer yakni sopir Kepala UPTD Samsat Majene dan bekerja selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah lama melakukan penipuan atau penggelapan kepada nasabah untuk mengurus pengesahan atau perpanjangan STNK Motor dan Mobil di luar wilayah Majene ;
- Bahwa terdakwa belum menyelesaikan pengesahan atau perpanjangan kepada nasabah selama 1 (satu) bulan dan terdakwa beralasan jika STNK belum ada ;
- Bahwa saksi sudah banyak mendapat laporan atau pengaduan nasabah tentang pengurusan yang dilakukan oleh terdakwa :
- Bahwa mekanisme pada pelayanan STNK di Kantor Samsat Majene khusus wilayah Majene, apabila nasabah ingin melakukan pengesahan atau perpanjangan STNK wajib mendatangi loket pelayanan untuk dilakukan pendaftaran kemudian data nasabah diinput lalu bagian penetapan mencetak notis bayangan dan setelah itu notis bayangan tersebut diserahkan kepada kasir untuk melakukan pembayaran kepada nasabah ;
- Bahwa pada kenyataannya dilapangan tidak semua nasabah melalui mekanisme yang ada di Kantor Samsat Majene karena nasabah ingin proses cepat sehingga meminta tolong dengan orang dalam salah satunya yakni terdakwa ;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal harga yang ditentukan oleh terdakwa terhadap nasabah untuk pengurusan pengesahan atau perpanjangan STNK ;
- Bahwa untuk Kantor Samsat Majene belum memakai system Online sehingga nasabah yang memiliki kendaraan dengan kode diluar wilayah Majene harus melakuakn pengesahan atau perpanjangan ditepat asal nasabah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengurusan pengesahan atau perpanjangan STNK diluar wilayah Mejene kurang lebih 1 (satu) minggu hingga 2 (dua) minggu dan akan dikenakan biaya pengiriman sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa persyaratan diluar wilayah Majene yang dibutuhkan untuk pergatian STNK khusus 5 (lima) tahun yakni harus ada Cek Fisik kendaraan, Fotocopy BPKB, Asli STNK, Fotocopy KTP sedangkan untuk perpanjangan pengesahan hanya butuh Cek Fisik dan STNK Asli ;
- Bahwa terdakwa mengelapkan uang nasabah untuk pengurusan pengesahan atau perpanjangan STNK kurang lebih Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebagian besar nasabah melapor karena terdakwa sampai saat ini belum menyelesaikan pengurusan STNK tersebut ;
- Bahwa antara nasabah dan terdakwa hanya bermodal kepercayaan ; Menimbang, bahwa atasketeangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

dan tidak keberatan ;

2. Saksi ASDAR BIN H.IDRIS ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Kantor Samsat Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama – sama sebagai honorer di Kantor Samsat Majene namun saksi diperbantukan pada bagian Pengimputan Data Pendaftaran Kendaraan Baru sedangkan terdakwa sebagai supir atau driver Kepala UPTD Samsat Majene ;
- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pajak kendaraan atas nama Kurnia dan terdakwa meminta upah sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengurusnya ;
- Bahwa selain Kurnia, nasabah yang pernah menyeter kepada terdakwa untuk pengurusan pajak STNK yakni Mustakim, Rusdi, Ridwan, Tasrif dan Fitri ;
- Bahwa saksi juga pernah mengurus pengesahan atau perpanjangan STNK diluar wilayah Majene dan setelah mendapat rincian pajak STNK nasabah diketahui, saksi biasanya meminta biaya tambahan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebagai honorer, saksi dan terdakwa tidak diberikan tanggung jawab atau kewenangan untuk tanda tangan dan menerima uang dari nasabah ;
- Bahwa mekanisme pada pelayanan STNK di Kantor Samsat Majene khusus wilayah Majene, apabila nasabah ingin melakukan pengesahan atau perpanjangan STNK wajib mendatangi loket pelayanan untuk dilakukan pendaftaran kemudian data nasabah diinput lalu bagian penetapan mencetak notis bayangan dan setelah itu notis bayangan tersebut diserahkan kepada kasir untuk melakukan pembayaran kepada nasabah ;
- Menimbang, bahwa atasketeangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi RUSDI BIN (ALM) H.MADDONG ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Kantor Samsat Majene tepatnya di Lingkungan

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten

Majene ;

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama – sama sebagai honorer di Kantor

Samsat Majene namun saksi diperbantukan pada bagian Pengimputan Data

Pendaftaran Kendaraan Baru sedangkan terdakwa sebagai supir atau driver

Kepala UPTD Samsat Majene ;

- Bahwa saksi pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus pajak

kendaraan nasabah ;

- Bahwa nasabah yang pernah menyettor kepada terdakwa untuk pengurusan

pajak STNK yakni Darliana Amd sebesar Rp. 510.000.- (lima ratus sepuluh

ribu rupiah), Udin sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

M.Nur sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan A`ba

Idul sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam mengurus pengesahan atau perpanjangan STNK

diluar wilayah Majene dan setelah mendapat rincian pajak STNK nasabah

diketahui, terdakwa biasanya meminta biaya tambahan sebesar Rp. 200.000.-

(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sebagai honorer, saksi dan terdakwa tidak diberikan tanggung jawab

atau kewenangan untuk tanda tangan dan menerima uang dari nasabah ;

- Bahwa mekanisme pada pelayanan STNK di Kantor Samsat Majene khusus

wilayah Majene, apabila nasabah ingin melakukan pengesahan atau

perpanjangan STNK wajib mendatangi loket pelayanan untuk dilakukan

pendaftaran kemudian data nasabah diinput lalu bagian penetapan mencetak

notis bayangan dan setelah itu notis bayangan tersebut diserahkan kepada

kasir untuk melakukan pembayaran kepada nasabah ;

Menimbang, bahwa atasketeangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

dan tidak keberatan ;

4. Saksi JUMAIL ALIAS JUMA BIN BUDDU ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan

sudah benar ;

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di Kantor Samsat Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa yang mengurus Pajak STNK mobil saksi ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan pengurusan STNK mobil diluar wilayah Majene milik saksi selesai sekitar 2 (dua) hingga 3 (tiga) bulan namun sampai pada saat ini STNK mobil milik saksi belum selesai dikerjakan oleh terdakwa ;
- Bahwa selain saksi, Lelaki Aidil juga mengurus kepada terdakwa untuk pengesahan pajak STNK motornya ;
- Bahwa saksi dan lelaki Aidil bertemu terdakwa di Kantor Samsat Majene karena saksi dan lelaki Aidil ingin melakukan Pengesahan pajak STNK mobil dan Motor kemudian terdakwa menghitung biaya pajak kendaraan Mobil dan Motor milik saksi dan lelaki Aidil ;
- Bahwa setelah terdakwa meminta biaya pengurusan pajak dan pengiriman STNK Mobil diluar wilayah Majene sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk biaya pengurusan pajak dan pengiriman pajak Motor diluar wilayah Majene sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pengurusan pajak STNK mobil dan Motor milik saksi dan lelaki Aidil, terdakwa menyerahkan STNK sementara kepada saksi dan lelaki Aidil ;
- Bahwa pada bulan Maret 2017 saksi menghubungi terdakwa untuk menayakan STNK mobil milik saksi namun terdakwa tidak menjawab sehingga saksi ke Kantor Samsat Majene mencari terdakwa tetapi Petugas

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsat Majene mengatakan jika terdakwa sudah tidak pernah masuk Kantor lagi ;

Menimbang, bahwa atasketeangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Saksi MUH. IDRIS SALIM ALIAS DIRIS BIN (ALM) ABD.MUIS ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Kantor Samsat Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa yang mengurus Pajak STNK Motor milik saksi ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan pengurusan STNK Motor diluar wilayah Majene milik saksi akan cepat selesai namun sampai pada saat ini STNK mobil milik saksi belum selesai dikerjakan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di Kantor Samsat Majene karena saksi ingin melakukan Pengesahan pajak STNK Motor kemudian terdakwa menyarankan untuk melakukan Cek Fisik kendaraan saksi dan dikenakan biaya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) dan saksi disuruh kembali lagi ke Kantor Samsat Majene untuk mengambil STNK sementara saksi ;
- Bahwa pada saat saksi kembali, terdakwa tidak kunjung datang dan mencoba menghubungi terdakwa dan pada saat terdakwa dapat dihubungi, saksi disuruh beretemu didikampung Tangga Kabupaten Polman karena terdakwa telah menghitung biaya pajak kendaraan Motor milik saksi ;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meminta biaya pengurusan pajak dan pengiriman STNK Motor diluar wilayah Majene sebesar Rp. 520.000.- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pengurusan pajak STNK Motor milik saksi, terdakwa menyerahkan STNK sementara kepada saksi ;
- Bahwa setelah STNK sementara telah habis masa berlakunya, saksi menghubungi terdakwa untuk menayakan STNK Motor milik saksi namun terdakwa tidak menjawab sehingga saksi ke Kantor Samsat Majene mencari terdakwa tetapi Petugas Samsat Majene mengatakan jika terdakwa sudah tudak pernah masuk Kantor lagi ;

Menimbang, bahwa atasketeangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah penipuan dan penggelapan yang dilakukan terhadap Hartono serta nasabah Samasat Majene pada hari Senin tanggal 7 Januari 2017 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di Kantor Samsat Majene tepatnya di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa terdakwa bekerja di kantor Samsat majene sebagai honorer yakni sopir Kepala UPTD Samsat Majene dan bekerja selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan lelaki Hartono yang hendak mengurus duplikat STNK karena STNK aslinya hilang sehingga terdakwa membantu lelaki Hartono dan terdakwa menghitung biaya pengurusan dan pengiriman STNK yang berada diluar wilayah Majene sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan pengurusan STNK diluar wilayah Majene milik lelaki Hartno selesai sekitar 1 (satu) bulan namun sampai pada saat ini STNK milik lelaki hartono belum selesai dikerjakan oleh terdakwa ;
- Bahwa selain lelaki Hartono, nasabah yang pernah menyeter kepada terdakwa untuk pengurusan pajak STNK yakni Mustakim, Rusdi, Ridwan, Asdar dan Fitri ;
- Bahwa uang pengurusan pengesahan atau perpanjangan STNK tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari - hari ;
- Bahwa selain mengambil uang dari nasabah tersebut, terdakwa juga mengadai salah satu BPKB Motor nasabah pada Kopersi Koppe sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan terdakwa juga menghilangkan BPKB Mobil nasabah yang samapai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa jumlah berkas yang tidak durus oleh terdakwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar / berkas namun uang pengurusan tersebut terdakwa sudah mengambilnya sebesar Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari nasabah bervariasi mulai dari Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa tanda terima notis / resi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa bukanlah palsu melainkan asli dari Samsat namun dalam kedinasan terdakwa tidak berhak mengeluarkan atau mentandatangani surat – surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) Lembar STNK Motor yakni ;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an **RAHMUDDIN, S.Ag**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3783 OE, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA X, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBC1159K316934, No. Mesin : JBC1E-1294452 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **KARMILA**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6468 IU, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA FIT, Warna : HITAM BIRU, No. Rangka : MH1HB11164K315688, No. Mesin : HB11E-1319363 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **YARI**, Alamat Kab. Jeneponto, Nopol : DD 2867 GH, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBE113DK597247, No. Mesin : JBE1E115-86627 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SURIYADI**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 5855 NA, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH1JF5123BK446371, No. Mesin : JF51E-2454024 beserta foto copy BPKB dan Hasil Cek Fisik Kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ASRI**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : DW 2571 BK, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : BIRU, No. Rangka : MH1JFD224EK830138, No. Mesin : JFD2E-2819625 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **TJAYADI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 5729 OK, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI SMASH, Warna : HITAM, No. Rangka : MH8BE4DFA9758112, No. Mesin : E451-ID-798341 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SYAHRUDDIN EDI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3813 AF, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI SMASH, Warna : MERAH HITAM, No. Rangka : MH8BE4DFA7J472478, No. Mesin : E451-ID-472672 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **USMAN B**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DP 3586 DE, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH1JF5122BK452095, No. Mesin : JF51E-2463354 ;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an **ABU BAKAR**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 4922 II, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : PINK HITAM, No. Rangka : MH8CF48CA9J322889, No. Mesin : F484-ID-323921 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **H. AMBO INTANG**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : CW 3072 BL, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA, Warna : UNGU, No. Rangka : MH350C003DK496573, No. Mesin : 50C-496653 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **AWALUDDIN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DP 2005 AY, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : HIJAU HITAM, No. Rangka : MH8BJ41EADJ210815, No. Mesin : 3427-1D211162 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ABD. RAUF, A.MA.,PD**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 5734 NC, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : ORANGE HITAM, No. Rangka : MH1HB41107K791179, No. Mesin : HB41E-1792002 beserta foto copy KTP an JAMIL, Alamat Tandassura Kec. Limboro Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **PT. NUSANTARA SURYA SAKSI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6202 VT, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBE112CK317168, No. Mesin : JBE1E-1306066 beserta foto copy SIM C an ARDIANSIA Alamat Dusun Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ASWAR H**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : DD 6106 PU, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION, Warna : HITAM, No. Rangka : MH33C1005CK806829, No. Mesin : 3C1-806786, beserta foto copy KTP an HASANUDDIN, Alamat Jl. H. SAHARUDDIN Kel. Bala Kec. Balanipa Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **MUH. YAZID**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 3817 NO, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION, Warna : HITAM, No. Rangka

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- : MH33C1005BK740522, No. Mesin : 3C1-741478, beserta foto copy SIM C an BAHRI, Alamat Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **DG. TONO**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 2141 FQ, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : ORANGE HITAM, No. Rangka : MH1JBH11XCK149555, No. Mesin : JBH1E-1148847, beserta foto copy KTP an YUSUF, Alamat Ling. Tangnga-Tangnga Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, dan Hasil cek fisik kendaraan ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **H. PASAMULLAH**, Alamat Kab. Pangkep, Nopol : DD 4101 EO, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH350C002CK266278, No. Mesin : 50C-266455, beserta foto copy KTP an KARNO WAHID, Alamat Dusun Parabaya Desa Lambanan Kec. Balanipa Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **SAHRIL**, Alamat Kab. Enrekang, Nopol : DD 2996 PD, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1HB212X5K03610, No. Mesin : HB21E-2035942, beserta foto copy KTP an BURMAN, Alamat Ling. Barane Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **SULMANKAR DRS**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 2989 XU, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1HB41196K550283, No. Mesin : HB41E-1524389, beserta foto copy SIM C an **MUSRIN**, Alamat Dusun Totolisi Selatan Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian dan Hasil cek fisik kendaraan ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **BURHANUDDIN**, Alamat Kab. Majene, Nopol : DC 4754 EB, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : HITAM, No. Rangka :

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CF48NABJ-215391, No. Mesin : F4A9-ID-215452, beserta foto copy BPKB ;

- 1 (satu) lembar STNK an **PARIGI DG. NASSA**, Alamat Kab. Takalar, Nopol : DD 4394 CH, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH8BE 4DUABJ-252405, No. Mesin : E470-ID-278520, beserta foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ISMAIL**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3096 JW, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO SOUL, Warna : MERAH MARON, No. Rangka : MH314D004AK956255, No. Mesin : 14D-956597 ;

➤ 8 (delapan) Lembar STNK Mobil yakni ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ALEXIA ANGRAINI GREEN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 444 AG, Jenis : MOBIL AGYA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MHKA4DA2JEJ002094, No. Mesin : 1KRA076447 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **FIQHUDDIN AMINSE**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6468 IU, Jenis : MINI BUS ISUZU PHANTER, Warna : ABU-ABU METALIK, No. Rangka : 530381, No. Mesin : 030381 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **RIJAL A. DJOHAN**, Alamat Kab. Barru, Nopol : DP 8577 BI, Jenis : MOBIL PIC UP, Warna : HITAM, No. Rangka : MHMU5TU2ECK088381, No. Mesin : 4G15-H91851 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ZULHAN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1386 MW, Jenis : MOBIL TOYOTA AVANZA, Warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MHKM1BA3JDK180692, No. Mesin : MC68832 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SAHARUDDIN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1395 AE, Jenis : MINI BUS SUZUKI ST 150

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUTURA, Warna : ABU-ABU METALIK, No. Rangka : MHYESL4156J578855,
No. Mesin : G15A-IA-5743 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ALIM S**, Alamat Kota
Makassar, Nopol : DD 1490 AG, Jenis : MINI BUS DAIHATSU XENIA, Warna :
SILVER METALIK, No. Rangka : MHKF1AA2J8K025237, No. Mesin :
DN66458 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ALIMUDDIN Bin
WELLANG**, Alamat Kab. Sidrap, Nopol : DD 1773 MB, Jenis : CARRY ST 100
MINI BUS, Warna : BIRU MUDA, No. Rangka : MHDESL410TJ474027, No.
Mesin : F10A-ID-372923, beserta foto copy identitas biodata penduduk an
JUMANG, Alamat Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman, foto copy BPKB,
foto copy resi dari Jasa Raharja, Kartu pengawasan dari Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, dan foto copy buku uji kendaraan ;

- 1 (satu) lembar STNK an **SAMSUL ALAM**, Alamat
Kota Makassar, Nopol : DD 1369 KP, Jenis : SUZUKI FUTURA ST 150 MINI
BUS, Warna : BIRU METALIK, No. Rangka : MHYESL4156J578493, No.
Mesin : G15A-IA-577676, beserta foto copy KTP an. MANSUR, Alamat Dusun
Belalang Tengah Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene, dan
foto copy BPKB ;

- 1 (satu) buah buku BPKB Motor an **DARMAWATI**, Alamat Batu Pannu Kel.
Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Nopol : DC 2420 LA, Jenis : SEPEDA
MOTOR HONDA BEET, Warna : HITAM, No. Rangka : MHIJF5111AK496434,
No. Mesin : JF51E-1498729 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima SPPKB (Surat Pengesahan/Perpanjangan
Kendaraan Bermotor)dengan Nopol : DD 462 JK, an JOHASENG, yang ditanda
tangani oleh SOPYAN pada tanggal 09 Januari 2017 ;

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD RIDWAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yakni :

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
LEBIH SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiar dan Lebih Subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar dan Lebih Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan *PRIMAIR*, yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

ad.1.Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan SOPYAN ALIAS PIAN BIN ALM MAKMUR adalah benar diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Majene ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa, sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) sengaja atau *opzet* adalah : *Willen en Wettens*, yang diterjemahkan sebagai menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan dan akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah : perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun perbuatan yang tanpa hak sendiri yang bertentangan dengan hak orang lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud memiliki barang sesuatu ialah perbuatan dimana pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari suatu barang, selanjutnya yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sewaktu Terdakwa sebagai bekerja di Kantor Samsat Majene sebagai honorer, telah melakukan penipuan atau pengelapan kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar atau berkas pengesahan atau perpanjangan pajak STNK mobil dan motor diluar wilayah Majene milik nasabah Samsat Majene dengan total sejumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang pengurusan pengesahan atau perpanjangan STNK tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan mengemukakan bahwa berani melakukan pengurusan pengesahan atau perpanjangan STNK diluar wilayah Majene karena terdakwa memiliki rekan kerja atau teman pada Kantor Samsat Pare – Pare dan Makassar namun dalam pengurusan tersebut ada beberapa berkas yang terdakwa selesaikan dan ada pula berkas yang sama sekali terdakwa tidak selesaikan dan terdakwa juga menggadaikan salah satu BPKB Motor milik nasabah pada Koprasi Koppe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas dihubungkan keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat dengan melakukan pengurusan pengesahan atau perpanjangan Pajak STNK mobil dan motor diluar wilayah Majene dimana terdakwa tidak punya wewenang melakukan pengurusan pengesahan atau perpanjangan Pajak STNK mobil dan motor apalagi mengeluarkan atau mentandatangani STNK sementara yang diberikan kepada nasabah tersebut dimana terdakwa bekerja di Kantor Samsat Majene hanya sebagai honorer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa yang tetap tidak menyelesaikan pengurusan pengesahan dan perpanjangan pajak STNK mobil dan motor diluar wilayah Majene meskipun telah mengetahui dirinya hanya Honorer menunjukkan sikap seolah-olah berhak mengurus berkas – berkas pada Samsat Majene tersebut meskipun ia tidak berhak untuk itu dan sejak awal Terdakwa juga menghendaki keuntungan atas pengurusan berkas – berkas tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar / berkas, adalah milik nasabah Samsat Majene, dimana berkas tersebut adalah terdakwa membohongi para nasabah dengan cara akan mengurus pengesahan dan perpanjangan STNK mobil dan motor diluar wilayah Majene dengan alasan akan mempermudah atau mempercepat pengurusan tersebut dimana terdakwa memintah biaya dari nasabah bervariasi mulai dari Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 2.000.000.- (dua juta rupiah) ;

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu adalah bahwa adanya barang tersebut ada pada pelaku sehubungan dengan hubungan kerja, mata pencaharian pelaku atau pelaku menerima upah dari penguasaan barang-barang tersebut dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sewaktu Terdakwa sebagai bekerja di Kantor Samsat Majene sebagai honorer, telah melakukan penipuan atau pengelapan kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar atau berkas pengesahan atau perpanjangan pajak STNK mobil dan motor diluar wilayah Majene milik nasabah Samsat Majene dengan total sejumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang pengurusan pengesahan atau perpanjangan STNK tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan mengemukakan bahwa berani melakukan pengurusan pengesahan atau perpanjangan STNK diluar wilayah Majene karena terdakwa memiliki rekan kerja atau teman pada Kantor Samsat Pare – Pare dan Makassar namun dalam pengurusan tersebut ada beberapa berkas yang terdakwa selesaikan dan ada pula berkas yang sama sekali terdakwa tidak selesaikan dan terdakwa juga menggadaikan salah satu BPKB Motor milik nasabah pada Koprasi Koppe ;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan diatas dihubungkan keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat dengan melakukan pengurusan pengesahan atau perpanjangan Pajak STNK mobil dan motor diluar wilayah Majene dimana terdakwa tidak punya wewenang melakukan pengurusan pengesahan atau perpanjangan Pajak STNK mobil dan motor apalagi mengeluarkan atau mentandatangani STNK sementara yang diberikan kepada nasabah tersebut dimana terdakwa bekerja di Kantor Samsat Majene hanya sebagai honorer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa yang tetap tidak menyelesaikan pengurusan pengesahan dan perpanjangan pajak STNK mobil dan motor diluar wilayah Majene meskipun telah mengetahui dirinya hanya Honorer menunjukkan sikap seolah-olah berhak mengurus berkas – berkas pada Samsat Majene tersebut meskipun ia tidak berhak untuk itu dan sejak awal Terdakwa juga menghendaki keuntungan atas pengurusan berkas – berkas tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur keempat yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa dan mengenai nota pembelaan Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah terurai dan termuat dalam pertimbangan tersebut diatas. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa tersebut ;

Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil bagi Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 22 (dua puluh dua) Lembar STNK Motor yakni ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **RAHMUDDIN, S.Ag**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3783 OE, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA X, Warna : HITAM, No. Rangka : MHIJBC1159K316934, No. Mesin : JBC1E-1294452 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **KARMILA**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6468 IU, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA FIT, Warna : HITAM BIRU, No. Rangka : MH1HB11164K315688, No. Mesin : HB11E-1319363 ;

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an **YARI**, Alamat Kab. Jeneponto, Nopol : DD 2867 GH, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBE113DK597247, No. Mesin : JBE1E115-86627 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SURIYADI**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 5855 NA, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH1JF5123BK446371, No. Mesin : JF51E-2454024 beserta foto copy BPKB dan Hasil Cek Fisik Kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ASRI**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : DW 2571 BK, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : BIRU, No. Rangka : MH1JFD224EK830138, No. Mesin : JFD2E-2819625 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **TJAYADI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 5729 OK, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI SMASH, Warna : HITAM, No. Rangka : MH8BE4DFA9758112, No. Mesin : E451-ID-798341 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SYAHRUDDIN EDI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3813 AF, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI SMASH, Warna : MERAH HITAM, No. Rangka : MH8BE4DFA7J472478, No. Mesin : E451-ID-472672 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **USMAN B**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DP 3586 DE, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH1JF5122BK452095, No. Mesin : JF51E-2463354 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ABU BAKAR**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 4922 II, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : PINK HITAM, No. Rangka : MH8CF48CA9J322889, No. Mesin : F484-ID-323921 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **H. AMBO INTANG**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : CW 3072 BL, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA, Warna : UNGU, No. Rangka : MH350C003DK496573, No. Mesin : 50C-496653 ;

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an **AWALUDDIN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DP 2005 AY, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : HIJAU HITAM, No. Rangka : MH8BJ41EADJ210815, No. Mesin : 3427-1D211162 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ABD. RAUF, A.MA.,PD**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 5734 NC, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : ORANGE HITAM, No. Rangka : MH1HB41107K791179, No. Mesin : HB41E-1792002 beserta foto copy KTP an JAMIL, Alamat Tandassura Kec. Limboro Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **PT. NUSANTARA SURYA SAKSI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6202 VT, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBE112CK317168, No. Mesin : JBE1E-1306066 beserta foto copy SIM C an ARDIANSIA Alamat Dusun Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ASWAR H**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : DD 6106 PU, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION, Warna : HITAM, No. Rangka : MH33C1005CK806829, No. Mesin : 3C1-806786, beserta foto copy KTP an HASANUDDIN, Alamat Jl. H. SAHARUDDIN Kel. Bala Kec. Balanipa Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **MUH. YAZID**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 3817 NO, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION, Warna : HITAM, No. Rangka : MH33C1005BK740522, No. Mesin : 3C1-741478, beserta foto copy SIM C an BAHRI, Alamat Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **DG. TONO**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 2141 FQ, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : ORANGE HITAM, No. Rangka : MH1JBH11XCK149555, No. Mesin : JBH1E-1148847,

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta foto copy KTP an YUSUF, Alamat Ling. Tangnga-Tangnga Kel.

Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, dan Hasil cek fisik kendaraan ;

- 1 (satu) lembar STNK an **H. PASAMULLAH**, Alamat Kab. Pangkep, Nopol : DD 4101 EO, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH350C002CK266278, No. Mesin : 50C-266455, beserta foto copy KTP an KARNOWAHID, Alamat Dusun Parabaya Desa Lambanan Kec. Balanipa Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SAHRIL**, Alamat Kab. Enrekang, Nopol : DD 2996 PD, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1HB212X5K03610, No. Mesin : HB21E-2035942, beserta foto copy KTP an BURMAN, Alamat Ling. Barane Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SULMANKAR DRS**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 2989 XU, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1HB41196K550283, No. Mesin : HB41E-1524389, beserta foto copy SIM C an **MUSRIN**, Alamat Dusun Totolisi Selatan Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene, Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **BURHANUDDIN**, Alamat Kab. Majene, Nopol : DC 4754 EB, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : HITAM, No. Rangka : MH8CF48NABJ-215391, No. Mesin : F4A9-ID-215452, beserta foto copy BPKB ;
- 1 (satu) lembar STNK an **PARIGI DG. NASSA**, Alamat Kab. Takalar, Nopol : DD 4394 CH, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : PUTIH, No.

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH8BE 4DUABJ-252405, No. Mesin : E470-ID-278520, beserta foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ISMAIL**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3096 JW, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO SOUL, Warna : MERAH MARON, No. Rangka : MH314D004AK956255, No. Mesin : 14D-956597 ;

➤ 8 (delapan) Lembar STNK Mobil yakni ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ALEXIA ANGRAINI GREEN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 444 AG, Jenis : MOBIL AGYA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MHKA4DA2JEJ002094, No. Mesin : 1KRA076447 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **FIQUHUDDIN AMINSE**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6468 IU, Jenis : MINI BUS ISUZU PHANTER, Warna : ABU-ABU METALIK, No. Rangka : 530381, No. Mesin : 030381 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **RIJAL A. DJOHAN**, Alamat Kab. Barru, Nopol : DP 8577 BI, Jenis : MOBIL PIC UP, Warna : HITAM, No. Rangka : MHMU5TU2ECK088381, No. Mesin : 4G15-H91851 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ZULHAN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1386 MW, Jenis : MOBIL TOYOTA AVANZA, Warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MHKM1BA3JDK180692, No. Mesin : MC68832 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **SAHARUDDIN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1395 AE, Jenis : MINI BUS SUZUKI ST 150 FUTURA, Warna : ABU-ABU METALIK, No. Rangka : MHYESL4156J578855, No. Mesin : G15A-IA-5743 ;

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK an **ALIM S**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1490 AG, Jenis : MINI BUS DAIHATSU XENIA, Warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MHKF1AA2J8K025237, No. Mesin : DN66458 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ALIMUDDIN Bin WELLANG**, Alamat Kab. Sidrap, Nopol : DD 1773 MB, Jenis : CARRY ST 100 MINI BUS, Warna : BIRU MUDA, No. Rangka : MHDESL410TJ474027, No. Mesin : F10A-ID-372923, beserta foto copy identitas biodata penduduk an JUMANG, Alamat Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman, foto copy BPKB, foto copy resi dari Jasa Raharja, Kartu pengawasan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan foto copy buku uji kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SAMSUL ALAM**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1369 KP, Jenis : SUZUKI FUTURA ST 150 MINI BUS, Warna : BIRU METALIK, No. Rangka : MHYESL4156J578493, No. Mesin : G15A-IA-577676, beserta foto copy KTP an. MANSUR, Alamat Dusun Belalang Tengah Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene, dan foto copy BPKB ;
- 1 (satu) buah buku BPKB Motor an **DARMAWATI**, Alamat Batu Pannu Kel. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Nopol : DC 2420 LA, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA BEET, Warna : HITAM, No. Rangka : MHIJF5111AK496434, No. Mesin : JF51E-1498729 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima SPPKB (Surat Pengesahan/Perpanjangan Kendaraan Bermotor)dengan Nopol : DD 462 JK, an JOHASENG, yang ditanda tangani oleh SOPYAN pada tanggal 09 Januari 2017 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD RIDWAN ;

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Para pemiliknya, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan banyak orang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Mengingat khususnya Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SOPYAN ALIAS PIAN BIN ALM MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) Lembar STNK Motor yakni ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **RAHMUDDIN, S.Ag**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3783 OE, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA X, Warna : HITAM, No. Rangka : MHIJBC1159K316934, No. Mesin : JBC1E-1294452 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **KARMILA**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6468 IU, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA SUPRA FIT, Warna : HITAM BIRU, No. Rangka : MH1HB11164K315688, No. Mesin : HB11E-1319363 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **YARI**, Alamat Kab. Jeneponto, Nopol : DD 2867 GH, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBE113DK597247, No. Mesin : JBE1E115-86627 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **SURIYADI**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 5855 NA, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH1JF5123BK446371, No. Mesin : JF51E-2454024 beserta foto copy BPKB dan Hasil Cek Fisik Kendaraan ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **ASRI**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : DW 2571 BK, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : BIRU, No. Rangka : MH1JFD224EK830138, No. Mesin : JFD2E-2819625 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **TJAYADI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 5729 OK, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI SMASH, Warna : HITAM, No. Rangka : MH8BE4DFA9758112, No. Mesin : E451-ID-798341 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **SYAHRUDDIN EDI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3813 AF, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI SMASH, Warna :

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERAH HITAM, No. Rangka : MH8BE4DFA7J472478, No. Mesin : E451-ID-472672 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **USMAN B**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DP 3586 DE, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH1JF5122BK452095, No. Mesin : JF51E-2463354 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ABU BAKAR**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 4922 II, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : PINK HITAM, No. Rangka : MH8CF48CA9J322889, No. Mesin : F484-ID-323921 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **H. AMBO INTANG**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : CW 3072 BL, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA, Warna : UNGU, No. Rangka : MH350C003DK496573, No. Mesin : 50C-496653 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **AWALUDDIN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DP 2005 AY, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : HIJAU HITAM, No. Rangka : MH8BJ41EADJ210815, No. Mesin : 3427-1D211162 ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ABD. RAUF, A.MA.,PD**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 5734 NC, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : ORANGE HITAM, No. Rangka : MH1HB41107K791179, No. Mesin : HB41E-1792002 beserta foto copy KTP an JAMIL, Alamat Tandassura Kec. Limboro Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **PT. NUSANTARA SURYA SAKSI**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6202 VT, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1JBE112CK317168, No. Mesin : JBE1E-1306066 beserta foto copy SIM C an ARDIANSAN Alamat Dusun Timbogading Utara Desa Betteng Kec. Pamboang Kab. Majene, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ASWAR H**, Alamat Kab. Wajo, Nopol : DD 6106 PU, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION, Warna : HITAM, No.

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH33C1005CK806829, No. Mesin : 3C1-806786, beserta foto copy KTP an HASANUDDIN, Alamat Jl. H. SAHARUDDIN Kel. Bala Kec.

Balanipa Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;

- 1 (satu) lembar STNK an **MUH. YAZID**, Alamat Kab. Pinrang, Nopol : DD 3817 NO, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA VIXION, Warna : HITAM, No. Rangka : MH33C1005BK740522, No. Mesin : 3C1-741478, beserta foto copy SIM C an BAHRI, Alamat Desa Kalola Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **DG. TONO**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 2141 FQ, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : ORANGE HITAM, No. Rangka : MH1JBH11XCK149555, No. Mesin : JBH1E-1148847, beserta foto copy KTP an YUSUF, Alamat Ling. Tangnga-Tangnga Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **H. PASAMULLAH**, Alamat Kab. Pangkep, Nopol : DD 4101 EO, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH350C002CK266278, No. Mesin : 50C-266455, beserta foto copy KTP an KARNOWAHID, Alamat Dusun Parabaya Desa Lambanan Kec. Balanipa Kab. Polman, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SAHRIL**, Alamat Kab. Enrekang, Nopol : DD 2996 PD, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM, No. Rangka : MH1HB212X5K03610, No. Mesin : HB21E-2035942, beserta foto copy KTP an BURMAN, Alamat Ling. Barane Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene, foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **SULMANKAR DRS**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 2989 XU, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA, Warna : HITAM,

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MH1HB41196K550283, No. Mesin : HB41E-1524389, beserta foto copy SIM C an **MUSRIN**, Alamat Dusun Totolisi Selatan Desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian dan Hasil cek fisik kendaraan ;

- 1 (satu) lembar STNK an **BURHANUDDIN**, Alamat Kab. Majene, Nopol : DC 4754 EB, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : HITAM, No. Rangka : MH8CF48NABJ-215391, No. Mesin : F4A9-ID-215452, beserta foto copy BPKB ;
- 1 (satu) lembar STNK an **PARIGI DG. NASSA**, Alamat Kab. Takalar, Nopol : DD 4394 CH, Jenis : SEPEDA MOTOR SUZUKI, Warna : PUTIH, No. Rangka : MH8BE 4DUABJ-252405, No. Mesin : E470-ID-278520, beserta foto copy BPKB dan Hasil cek fisik kendaraan ;
- 1 (satu) lembar STNK an **ISMAIL**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 3096 JW, Jenis : SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO SOUL, Warna : MERAH MARON, No. Rangka : MH314D004AK956255, No. Mesin : 14D-956597 ;
- 8 (delapan) Lembar STNK Mobil yakni ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **ALEXIA ANGRAINI GREEN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 444 AG, Jenis : MOBIL AGYA, Warna : PUTIH, No. Rangka : MHKA4DA2JEJ002094, No. Mesin : 1KRA076447 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **FIQHUDDIN AMINSE**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 6468 IU, Jenis : MINI BUS ISUZU PHANTER, Warna : ABU-ABU METALIK, No. Rangka : 530381, No. Mesin : 030381 ;
 - 1 (satu) lembar STNK an **RIJAL A. DJOHAN**, Alamat Kab. Barru, Nopol : DP 8577 BI, Jenis : MOBIL PIC UP, Warna :

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HITAM, No. Rangka : MHMU5TU2ECK088381, No. Mesin : 4G15-H91851

;

- 1 (satu) lembar STNK an **ZULHAN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1386 MW, Jenis : MOBIL TOYOTA AVANZA, Warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MHKM1BA3JDK180692, No. Mesin : MC68832 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **SAHARUDDIN**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1395 AE, Jenis : MINI BUS SUZUKI ST 150 FUTURA, Warna : ABU-ABU METALIK, No. Rangka : MHYESL4156J578855, No. Mesin : G15A-IA-5743 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ALIM S**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1490 AG, Jenis : MINI BUS DAIHATSU XENIA, Warna : SILVER METALIK, No. Rangka : MHKF1AA2J8K025237, No. Mesin : DN66458 ;

- 1 (satu) lembar STNK an **ALIMUDDIN Bin WELLANG**, Alamat Kab. Sidrap, Nopol : DD 1773 MB, Jenis : CARRY ST 100 MINI BUS, Warna : BIRU MUDA, No. Rangka : MHDESL410TJ474027, No. Mesin : F10A-ID-372923, beserta foto copy identitas biodata penduduk an JUMANG, Alamat Takatidung Kec. Polewali Kab. Polman, foto copy BPKB, foto copy resi dari Jasa Raharja, Kartu pengawasan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan foto copy buku uji kendaraan ;

- 1 (satu) lembar STNK an **SAMSUL ALAM**, Alamat Kota Makassar, Nopol : DD 1369 KP, Jenis : SUZUKI FUTURA ST 150 MINI BUS, Warna : BIRU METALIK, No. Rangka : MHYESL4156J578493, No. Mesin : G15A-IA-577676, beserta foto copy KTP an. MANSUR, Alamat

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Belalang Tengah Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab.

Majene, dan foto copy BPKB ;

- 1 (satu) buah buku BPKB Motor an **DARMAWATI**, Alamat Batu Pannu Kel. Bambu Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Nopol : DC 2420 LA, Jenis : SEPEDA MOTOR HONDA BEET, Warna : HITAM, No. Rangka : MHJF5111AK496434, No. Mesin : JF51E-1498729 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima SPPKB (Surat Pengesahan/Perpanjangan Kendaraan Bermotor) dengan Nopol : DD 462 JK, an JOHASENG, yang ditanda tangani oleh SOPYAN pada tanggal 09 Januari 2017 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Uang Tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD RIDWAN ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah),- ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **JUM`AT**, tanggal 20 Juli 2018 oleh kami : **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H. M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal 2 Agustus 2018 oleh kami : **MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL.HS, S.H. M.H** dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh **ANDI ASBEN AWALUDDIN, S.H., M.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor : 43/Pid.B/2018/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAIFUL.HS, S.H, M.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H.

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti

HJ. IRA AMPERAWATI.